

RENCANA KERJA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT DESAIN INDUSTRI NASIONAL

Nomor : 136/IKMA/III/2021

Nomor : 119/4896/2021

Nomor : 42/RK.YK/PLH.31/MAR/2021

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (12-03-2021) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **GATI WIBAWANINGSIH** : Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52-53 Jakarta Selatan 12950 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perindustrian, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **KADARMANTA BASKARA AJI** : Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
119/4894/2021, tanggal 12 Maret 2021,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. **AMAN YURIADJAYA** : Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 445/Pem.D/BP/D.4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan/Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 01 Oktober 2019, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Walikota Yogyakarta Nomor 119/643 tanggal 10 Maret 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Selanjutnya, **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Rencana Kerja tentang Program Pembangunan dan Pengembangan Pusat Desain Industri Nasional.

Dengan mengacu kepada Nota Kesepakatan antara Kementerian Perindustrian dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Peningkatan Daya Saing Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Nomor: 2 Tahun 2020, Nomor: 119/00895/2020, dan Nomor: 13.1/NKB.YK/III/2020 tanggal 14 Maret 2020, selanjutnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rencana Kerja ini adalah sebagai upaya bersama untuk menyinergikan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Program Pembangunan dan Pengembangan Pusat Desain Industri Nasional.
- (2) Tujuan Rencana Kerja ini adalah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan Pusat Desain Industri Nasional di Kota Yogyakarta.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Rencana Kerja ini adalah peran **PARA PIHAK** dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan serta pengembangan Pusat Desain Industri Nasional di Kota Yogyakarta.
 - (2) Ruang lingkup Rencana Kerja ini mencakup:
- M ↓ A

- a. penyusunan konsep dan program Pusat Desain Industri Nasional;
- b. pembangunan Pusat Desain Industri Nasional;
- c. pengelolaan Pusat Desain Industri Nasional;
- d. koordinasi pembinaan dalam rangka pengembangan Pusat Desain Industri Nasional;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan promosi Pusat Desain Industri Nasional kepada para pemangku kepentingan terkait; dan
- f. pertukaran data dan/atau informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** :
 - a. menyediakan konsep dan program Pusat Desain Industri Nasional;
 - b. mendukung penyediaan teknologi dalam rangka pembangunan Pusat Desain Industri Nasional sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendukung pengalokasian Dana Alokasi Khusus dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah melaksanakan koordinasi pengembangan, pembinaan, dan pengawasan terhadap industri kecil dan menengah termasuk program Pusat Desain Industri Nasional.
- (3) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KETIGA** :
 - a. melaksanakan pembangunan Pusat Desain Industri Nasional, meliputi:
 1. menyediakan lahan bagi pembangunan Pusat Desain Industri Nasional; dan
 2. melakukan pembangunan serta pengadaan sarana dan fasilitas pendukung termasuk mesin dan/atau peralatan yang diperlukan Pusat Desain Industri Nasional melalui Dana Alokasi Khusus dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan pengelolaan Pusat Desain Industri Nasional, meliputi:
 1. menyediakan sumber daya manusia dalam rangka pengelolaan Pusat Desain Industri Nasional;
 2. menyiapkan kelengkapan administrasi dalam rangka penyiapan dan pengelolaan Pusat Desain Industri Nasional; dan
 3. merencanakan bentuk kelembagaan dalam pengelolaan Pusat Desain Industri Nasional.
- (4) Tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**:
 - a. melaksanakan koordinasi pembinaan dalam rangka pengembangan Pusat Desain Industri Nasional melalui kerja sama dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah, desainer, akademisi, dan praktisi;
 - b. memanfaatkan Pusat Desain Industri Nasional sebagai pusat pengembangan inovasi dan desain untuk Industri Kecil dan Industri Menengah;

My ↓ ^

- c. melaksanakan sosialisasi dan promosi Pusat Desain Industri Nasional kepada para pemangku kepentingan terkait di dalam negeri dan luar negeri;
- d. menyediakan tenaga ahli seperti desainer, akademisi, dan/atau praktisi bagi pengembangan Pusat Desain Industri Nasional;
- e. menyusun pedoman pengelolaan dan pengembangan Pusat Desain Industri Nasional; dan
- f. pertukaran data dan/atau informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

Rencana Kerja ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Rencana Kerja ini lebih lanjut sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.
- (2) Pelaksanaan Rencana Kerja ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan Rencana Kerja ini tetap berlaku dan dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan kelembagaan pada salah satu **PIHAK**.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan kelembagaan maka tugas dan tanggung jawab dalam Rencana Kerja ini dilaksanakan oleh instansi yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan industri kecil dan menengah.
- (5) Kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja ini dilaksanakan oleh personil yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Rencana Kerja ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Rencana Kerja ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

MBA

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA / KAHAR

- (1) Keadaan memaksa/kahar dalam Rencana Kerja ini adalah peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya tugas dan tanggung jawab oleh **PARA PIHAK** pada keadaan sebagai berikut :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - d. kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/ tidak berfungsinya *software*/ program komputer; dan/atau
 - e. adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Rencana Kerja ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa/kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa/kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** dibebaskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang diatur dalam Rencana Kerja ini apabila hal tersebut diakibatkan keadaan memaksa/kahar.

Pasal 9
ADENDUM DAN AMENDEMEN

- (1) Rencana Kerja ini dapat diubah (amendemen) atau ditambah (adendum) atas dasar kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Salah satu **PIHAK** yang bermaksud untuk mengubah sebagian atau seluruhnya atau menambah atau mengurangi isi Rencana Kerja ini harus menyampaikan secara tertulis maksudnya tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Rencana Kerja ini.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan rapat koordinasi atas maksud salah satu **PIHAK** sebagaimana disebutkan pada ayat (2).
- (4) Hasil rapat koordinasi dituangkan dalam notulensi rapat dan/atau Berita Acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau perwakilan **PARA PIHAK**.
- (5) Pengubahan atau penambahan Rencana Kerja dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan rapat koordinasi.
- (6) Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari pengubahan atau penambahan Rencana Kerja akan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Rencana Kerja baru yang telah diubah atau ditambah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

13 ↓

• **Pasal 11**
TIM KOORDINASI

- (1) Dalam rangka mewujudkan sinergitas pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan Pusat Desain Industri Nasional, **PARA PIHAK** membentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan koordinasi antar **PIHAK** dalam perencanaan, pembangunan dan pengembangan, serta pemantauan dan evaluasi Pusat Desain Industri Nasional.
- (3) Tim Koordinasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENGAKHIRAN RENCANA KERJA

Rencana Kerja ini dapat berakhir apabila:

- a. tujuan dari Rencana Kerja ini telah tercapai;
- b. jangka waktu Rencana Kerja telah berakhir dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memperpanjang;
- c. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Rencana Kerja tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
- d. terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Rencana Kerja.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU :**

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan
Telepon : 021 5251761
Faksimili : 021 5255351
Email (Surel) : ditjenikm@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA :**

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jl. Kusumanegara No. 9 Yogyakarta
Telepon : 0274 512063
Faksimili : 0274 581335
Email (Surel) : program_indagkop@yahoo.co.id

c. **PIHAK KETIGA :**

Kepala Dinas Perindustrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta
Alamat : Komplek Kantor Walikota Yogyakarta Jalan Kenari Nomor 56,
Yogyakarta

Telepon : 0274 561623

Faksimili : 0274 561623

Email (Surel) : perinkopukm@jogjakota.go.id

- (2) Surat pemberitahuan dianggap telah diterima apabila :
- dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat; atau
 - pada saat surat pemberitahuan itu dikirimkan, baik melalui surat elektronik (surel), faksimili, perusahaan ekspedisi atau melalui kurir internal masing-masing **PIHAK**, surat pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima dengan catatan jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing **PIHAK** di bagian penerimaan surat atau tanda bukti lainnya yang sah.
- (3) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis dan/atau elektronik kepada **PIHAK** lainnya dan sudah harus diterima oleh **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh **PIHAK** lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 14
PENUTUP

Rencana Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup untuk masing-masing **PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

7E7A8AJX052281824
GATI WIBAWANINGSIH

PIHAK KEDUA,

3029AJX052281829
KADARMANTA BASKARA AJI

PIHAK KETIGA,

AMAN YURIADJAYA

LAMPIRAN
 RENCANA KERJA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL
 INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA
 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DENGAN PEMERINTAH
 DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN
 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 136/IKMA/III/2021
 NOMOR : 119/4896/2021
 NOMOR : 42/RK.YK/PLH.31/MAR/2021
 TENTANG
 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT
 DESAIN INDUSTRI NASIONAL

No	Substansi	Uraian/Kegiatan	Penanggung Jawab	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rekomendasi Tindak Lanjut
1.	Penyediaan konsep dan program PDIN	Melakukan kajian pembentukan PDIN.	Ditjen IKMA							Koordinasi pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan PDIN.
2.	Tim Koordinasi	Melaksanakan koordinasi antar PARA PIHAK.	Ditjen IKMA, Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta							
3.	Penajaman konsep dan pelaksanaan Program PDIN	Melakukan kajian pengelolaan PDIN.	Ditjen IKMA							

17 ↓

No	Substansi	Uraian/Kegiatan	Penanggung Jawab	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rekomendasi Tindak Lanjut
4.	Pemenuhan perizinan terkait pembangunan PDIN	Melakukan kajian <i>Detailed Engineering Design (DED)</i> dan kajian Dokumen Lingkungan.	Pemkot Yogyakarta							
5.	Pembangunan PDIN	a. Menyediakan lahan untuk pembangunan PDIN.	Pemkot Yogyakarta							
		b. Melakukan pembangunan gedung dan pengadaan mesin/peralatan, serta pengadaan sarana dan fasilitas pendukung melalui DAK dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemkot Yogyakarta							
		c. Mendukung alokasi Dana Alokasi Khusus dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan	Ditjen IKMA							

No	Substansi	Uraian/Kegiatan	Pemanggung Jawab	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rekomendasi Tindak Lanjut
		perundang-undangan.								
6.	Pengelolaan PDIN	d. Mendukung penyediaan teknologi.	Diijen IKMA							
		a. Menyusun pedoman pengelolaan dan pengembangan PDIN.	Diijen IKMA, Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta							
		b. Merencanakan bentuk kelembagaan dalam pengelolaan PDIN.	Pemkot Yogyakarta							
		c. Menyiapkan kelengkapan administrasi dalam rangka penyiapan dan pengelolaan PDIN.	Pemkot Yogyakarta							
		d. Menyediakan sumber daya manusia dalam rangka pengelolaan PDIN.	Pemkot Yogyakarta							
		e. Melaksanakan koordinasi	Pemda DIY							

No	Substansi	Uraian/Kejataan	Penanggung Jawab	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rekomendasi Tindak Lanjut
7.	Koordinasi pembinaan dalam rangka pengembangan PDIN	<p>a. Kerja sama dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah, desainer, akademisi, dan praktisi.</p> <p>b. Memanfaatkan Pusat Desain Industri Nasional sebagai pusat pengembangan inovasi dan desain untuk Industri Kecil dan Industri Menengah.</p> <p>c. Menyediakan tenaga ahli seperti desainer, akademisi, dan/atau praktisi.</p>	<p>Ditjen IKMA, Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta</p> <p>Ditjen IKMA, Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta</p>							
8.	Promosi PDIN bagi para	Melaksanakan sosialisasi dan promosi PDIN	Ditjen IKMA, Pemda DIY							

24/1

No	Substansi	Uraian/Kegiatan	Penanggung Jawab	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rekomendasi Tindak Lanjut
	pemangku kepentingan terkait	kepada para pemangku kepentingan terkait di dalam negeri dan luar negeri.	dan Pemkot Yogyakarta							
9.	Pertukaran data dan/atau informasi	Pertukaran data dan/atau informasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.	Ditjen IKMA, Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta							

Keterangan
Tidak dilaksanakan :

Dilaksanakan :

PIHAK KESATU,

[Signature]

GATT WIRAWANINGSIH

PIHAK KEDUA,

[Signature]

KADARMANTA BASKARA AJI



PIHAK KETIGA,



AMAN KURIADJAYA